

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI KOTA MEDAN**

**(STUDI KASUS POLDASU)**

**TRIO ROMI MANIK**

**NPM : 00 840 0137**

**BIDANG : HUKUM PIDANA**

Judi sangat dilarang oleh Agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi – sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.

Di satu sisi Kepolisian sebagai suatu instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilaian yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan yang sebagian oknum Kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya melebihi batas kesewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan terindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan Kepolisian itu sendiri.

Begitu juga perihal keberadaan Kepolisian di dalam hubungannya dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir – akhir ini dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.

Skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang keberadaan Kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap suatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian dan dalam pembahasan yang menjadi masalah - masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :  
" Mengapa masih banyak timbul perjudian dalam masyarakat, meskipun Aparat Kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya ".



Setelah dilakukan penelitian baik secara Kepustakaan dan penelitian lapangan maka diketahui : Perjudian adalah suatu ritualistik dimana keadaan nasib ditentukan oleh hal – hal yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dengan demikian ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi yaitu : Harus ada dua pihak atau lebih yang masing - masing terdiri dari satu orang atau lebih bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu, menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan bertaku sebagai penegak hukum di bidang Peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum, sebagai pengayom dan sebagai pembimbing masyarakat.

Perjudian dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri Organized Crime, rapi, mempunyai semacam birokarasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya – upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal memberantas perjudian di kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan Metode Preventif dan Metode Reformatif